



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 391 A TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA
WAN PROYEK BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988 / 1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu segera menunjuk dan mengangkat pejabat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
2. Bahwa pejabat - pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, sehingga perlu dilakukan penunjukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

;

PERTAMA

- :: Menunjuk serta mengangkat pejabat - pejabat sebagaimana dalam lampiran keputusan ini disamping tugas pokoknya , bertugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA :

K E D U A

: Menugaskan kepada Pejabat tersebut dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab - yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan dan pengelo laan Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang dite- tapkan dalam Indische Complatibiliteit Wet (ICW) dan peraturan perundangan yang berlaku serta bertanggung ja wab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

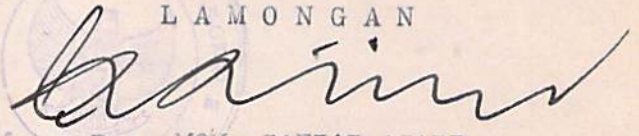
K E T I G A

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabi la dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 31 Oktober 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangun
an Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dae -
rah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat
Indonesia di Lamongan ;
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangun
an Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala DPU Seksi Cipta Karya di
Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekreta
riat Wilayah/Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 391 A tahun 1988
TANGGAL : 31 Oktober 1988

NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

NOMOR : N A M A : PANGKAT / : JABATAN INDIK : JABATAN PROYEK

1. RAMELI HAMJAH

Penata Muda

III/a

Kepala Bagian Pembangunan
an Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.
gatan Pasar Tahun
1988/1989.

2. SUHARTO

Pengatur

II/c

Sta. Bagian Keuangan - Bendaharawan Pro -
Sekretariat Wilayah/Dae
rah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.
mugatan Pasar Ta -
hun 1988/1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.